



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harianto Rumodar alias Harianto;
2. Tempat lahir : Kilga;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 20 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesar Desa Bula
Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Harianto Rumodar alias Harianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Battery Solar Series Merk ICAL warna hitam Lip 12100G (12 V / 100Ah).

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO RUMODAR Alias HARIANTO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Desa Adm Fatollo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau ditempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur, *Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto sekitar pukul 03.00 Wit baru pulang dari pesta yang berada di Adm Fotollo dan melewati bandara pesawat bula, sebelum sampai di bandara pesawat bula terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto yang berada di Desa Adm Fatollo dengan maksud mengambil 2 (dua) battery solar cell dengan cara terdakwa memanjat tiang lampu dan saat terdakwa berada di atas tiang terdakwa kemudian merusak penyambung dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian merusak penyambung dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah battery solar cell dan menjatuhkannya ketanah setelah itu terdakwa turun dan naik ditiang yang berbeda dan dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) buah battery solar cell dan menjatuhkannya ketanah.
- Bahwa terdakwa memanjat dan mengambil 3 (tiga) buah battery solar cell tanpa seizin dari Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan selaku pelaksana pemasangan lampu maupun tanpa seizin Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan maupun Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO RUMODAR Alias HARIANTO pada hari senin tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Desa Adm Fatollo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur *mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto sekitar pukul 03.00 Wit baru pulang dari pesta yang berada di Adm Fotollo dan melewati bandara pesawat bula, sebelum sampai di bandara pesawat bula terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto memanjat tiang lampu dan setelah terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto memanjat tiang lampu, Harianto Rumodar alias Harianto membuka pintu kecil yang berada di atas tiang tersebut dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan dua tangan dan mengambil Battery Solar Cell sebanyak 2 (dua) buah dan membuangnya kebawah tiang dan kemudian tersangka Harianto Rumodar alias Harianto menaiki tiang lampu sebelahnyanya dan mengambil 1 (satu) buah Battery Solar Cell.
- Bahwa terdakwa memanjat dan mengambil 3 (tiga) buah battery solar cell tanpa seizin dari Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan selaku pelaksana pemasangan lampu maupun tanpa seizin Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan maupun Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali Maarif Ohorella alias Liken dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pencurian berupa baterai solar sel pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Airpot Administratif Fatollo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di pos bersama banyak orang dan kami mendengar suara dari arah lapangan bola dan kemudian saksi sampaikan buat adik-adik bahwa siapa yang berteriak di arah lapangan itu dan beberapa menit kemudian saksi mendengar dan melihat Terdakwa sedang berada di atas tiang lampu tersebut dan saksi mengejar Terdakwa dan setelah sampai di sana saksi langsung menangkap

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saksi menyuruh adik saksi bernama Ajo dan Arman untuk memegang Terdakwa agar tidak lari, namun ternyata Terdakwa lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa kemudian saksi bersama adik-adik melakukan pencarian namun sampai di dalam hutan tidak ketemu, beberapa menit kemudian kami semuanya kembali ke rumah teman saksi dan pada saat saksi dan adik saksi mau makan, adik saksi bernama Ajo melihat Terdakwa lewat sehingga langsung kami kejar dan setelah ketemu Terdakwa dibawa ke rumah teman saksi dan menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai pencurian tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengaku;

- Bahwa kemudian Terdakwa kami bawa ke Kantor Polsek Bula dan di sana baru Terdakwa mengakui jika dia telah mencuri baterai solar sel sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pencurian berupa baterai solar sel pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Airpot Administratif Fatollo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut dan mengetahui setelah dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi;

- Bahwa saksi adalah sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan lampu jalan;

- Bahwa pekerjaan pada proyek tersebut sudah selesai dilakukan 100 % dan saksi selalu melakukan pengecekan di lapangan karena proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan di daerah Adm Fattolo pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIT dan ternyata setelah dicek ada barang berupa baterai solar cel yang terpasang pada tiang lampu jalan sebanyak 3 (tiga) buah sudah tidak ada;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut kerugian yang diderita sebesar kurang lebih Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sarajudin Siwasiwan alias Aju yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, di Jalan Airport, Desa Adm Fattolo, Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) unit Batrei Solar Cell ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil Batrei Solar Cell diatas tiang lampu dengan cara memutuskan kabel antara lampu dan Batrei Solar cel, karena jarak saksi \pm 60 (enam puluh) meter dari tiang lampu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wit (pagi) di Desa Adm Fattolo, saat itu saksi sedang main gitar dan mendengar teriakan dari saudara Ali Ohorella yang mengatakan ada orang yang merusak lampu jalan, kemudian saksi melihat ada orang diatas tiang lampu jalan dan saat itu juga saksi bersama saudara Ali Ohorella menggunakan sepeda motor menuju ke tiang lampu jalan di jalan Air Port Bula dan menangkap Terdakwa dibawah tiang lampu jalan kemudian saksi dan saudara Ali Ohorella membawanya ke Kantor Polsek Bula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Arman Tanikuweli alias Amang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, di Jalan Airport, Desa Adm Fattolo, Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil Batrei Solar Cell diatas tiang lampu dengan cara memutuskan kabel antara lampu dan Batrei Solar cel, karena jarak saksi \pm 60 (enam puluh) meter dari tiang lampu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wit (pagi) di Desa Adm Fattolo, saat itu saksi sedang main gitar dan mendengar teriakan dari saudara Ali Ohorella yang mengatakan ada orang yang merusak lampu jalan, kemudian saksi melihat ada orang diatas tiang lampu jalan dan saat itu juga saksi bersama saudara Ali Ohorella menggunakan sepeda motor menuju ke tiang lampu jalan di jalan Air Port Bula dan menangkap Terdakwa dibawah tiang lampu jalan kemudian ketika saksi memegang kerah baju Terdakwa, dan saudara Ali Ohorella pulang untuk mengambil motor ke rumah ternyata Terdakwa melepas tangan saksi dan lari entah kemana kemudian setelah saksi dan saudara Ali Ohorella menuju ke rumah untuk makan dan setelah makan saksi melihat Terdakwa lewat di depan rumah dan kemudian saksi memberi tahu saudara Ali Ohorella sehingga saudara Ali Ohorella langsung menahan dan memegang Terdakwa yang pada saat itu sudah berganti baju dan kami menanyakan "ose ini niat untuk pencuri atau mau merusak tiang lampu jalan" dan kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak pencuri atau merusak", akhirnya kami membawa Terdakwa ke Polsek Bula;

- Bahwa Terdakwa mengambil Batrei Solar Cell tersebut dengan cara memanjat tiang lampu dan memutuskan kabel penyambung antara lampu dengan Batrei Solar Cell;

- Bahwa pada saat itu posisi lampu masih dalam keadaan menyala;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain yang bersama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, di Jalan Airport, Desa Adm Fattolo, Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 pagi) saat itu saya bersama teman saya Irfan dan andika baru pulang pesta di daerah Adm Fattolo kemudian kami pulang melewati bandara pesawat Bula dan sebelum sampai di bandara kemudian saya memanjat tiang lampu sementara teman saya menunggu di depan jalan untuk melihat orang yang lewat, dan kemudian saya membuka pintu kecil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth



yang ada di atas tiang lampu dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan tangan setelah itu saya mengambil Baterai Solar Cell sebanyak 2 (dua) buah dan membuang kebawah tiang dan kemudian saya memanjat tiang lampu sebelah untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah Baterai Solar Cell lagi dan membuangnya ke bawah tiang, dan ketika saya sementara turun dari tiang lampu langsung ada orang dengan motor yang menghampiri saya dengan kemudian membawa saya ke kantor Polsek Bula;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Baterai Solar Cell tersebut adalah untuk dijual kemudian membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Battery Solar Series Merk ICAL warna hitam Lip 12100G (12 V / 100Ah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Administratif Fatollo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa bersama dengan sdr. Irfan dan sdr. Andika baru pulang dari pesta, kemudian sebelum sampai di kompleks bandara pesawat Bula, Terdakwa dan kedua temannya mempunyai niat untuk mengambil *battery solar cell* yang ada di atas tiang lampu, yang apabila nanti berhasil diambil rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tiang lampu yang lampunya dalam kondisi mati, sedangkan kedua temannya menunggu di bawah sambil melihat situasi apabila ada orang lewat, kemudian setelah sampai di atas tiang, Terdakwa membuka pintu kecil tempat penyimpanan *battery solar cell* dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil *battery solar cell* sebanyak 2 (dua) buah lalu menjatuhkannya ke bawah tiang;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dan memanjat lagi tiang lampu lainnya yang lampunya dalam keadaan menyala, kemudian setelah sampai di atas tiang, Terdakwa membuka pintu kecil tempat penyimpanan *battery solar cell*



dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil *battery solar cell* sebanyak 1 (satu) buah lalu menjatuhkannya ke bawah;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari tiang lampu, namun ketika sampai di bawah, sudah menunggu Saksi Muhammad Ali Maarif Ohorella alias Liken, Saksi Sarajudin Siwasian alias Aju dan Saksi Arman Tanikuweli alias Amang yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bula untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Harianto Rumodar alias Harianto dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak dan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Administratif Fatollo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa bersama dengan sdr. Irfan dan sdr. Andika baru pulang dari pesta, kemudian sebelum sampai di kompleks bandara pesawat Bula, Terdakwa dan kedua temannya mempunyai niat untuk mengambil *battery solar cell* yang ada di atas tiang lampu, yang apabila nanti berhasil diambil rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tiang lampu yang lampunya dalam kondisi mati, sedangkan kedua temannya menunggu di bawah sambil melihat situasi apabila ada orang lewat, kemudian setelah sampai di atas tiang, Terdakwa membuka pintu kecil tempat penyimpanan *battery solar cell* dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil *battery solar cell* sebanyak 2 (dua) buah lalu menjatuhkannya ke bawah tiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian turun dan memanjat lagi tiang lampu lainnya yang lampunya dalam keadaan menyala, kemudian setelah sampai di atas tiang, Terdakwa membuka pintu kecil tempat penyimpanan *battery solar cell* dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil *battery solar cell* sebanyak 1 (satu) buah lalu menjatuhkannya ke bawah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari tiang lampu, namun ketika sampai di bawah, sudah menunggu Saksi Muhammad Ali Maarif Ohorella alias Liken, Saksi Sarajudin Siwasiwan alias Aju dan Saksi Arman Tanikuweli alias Amang yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bula untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, 2 (dua) buah Battery Solar Series Merk ICAL warna hitam Lip 12100G (12 V / 100Ah) sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya merupakan milik Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan yang bertugas sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan lampu jalan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil *battery solar cell* tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat mengambil *battery solar cell* dengan cara memanjat tiang lampu, kemudian setelah sampai di atas tiang, Terdakwa membuka pintu kecil tempat penyimpanan *battery solar cell* dan merusak kabel penyambung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil *battery solar cell* lalu menjatuhkannya ke bawah tiang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, utamanya unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Battery Solar Series Merk ICAL warna hitam Lip 12100G (12 V / 100Ah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat karena tidak dapat menikmati lampu penerangan jalan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Rumodar alias Harianto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Battery Solar Series Merk ICAL warna hitam Lip 12100G (12 V / 100Ah);dikembalikan kepada Saksi Wawan Kurnawan alias Wawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Stendo B. Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Dth



Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)